



PUTUSAN

Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Humam Rizqi Karim Bin Alm Heriyanto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 19 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tampo Mas Nomor 19 RT.003/RW.009,
Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Pasar Kemis
Kabupaten Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Asmiyanti, S.H., Sri Hartati, S.H., Intan Putri, S.H., Kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor LBH Lentera Putih Keadilan, yang beralamat di Jalan Rajawali II, Blok HD 8a, Nomor 2, Sektor 9 Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Humam Rizqi Karim Bin (Alm) Heriyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan KEDUA atas diri Terdakwa;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Humam Rizqi Karim Bin (Alm) Heriyanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram, berat netto 0,7578 gram dan netto setelah pemeriksaan laboratorium menjadi 0,7432 gram;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 PRIME warna biru hitam dengan nomor HP 082114035199, IMEI 1 354462089891612 IMEI 2 354462089891610;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledooi Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan diharapkan masih ada kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa atas pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa HUMAM RIZQI KARIM BIN ALM HERIYANTO pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan Farmasi Ds. Bojong Kec. Cikupa Kab. Tangerang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 jam 15.00 wib Terdakwa di hubungi oleh sdr AGUNG (DPO) di suruh untuk mengambil sabu di daerah pondok permai kota bumi Tangerang sesampainya di Lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Cadas Rajeg Kabupaten Tangerang lalu sekira jam 16.30 wib Terdakwa membuat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan sisa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu Terdakwa bungkus menggunakan bungkus kopi kapal api, selanjutnya pada jam 17.30 wib sdr KETEK (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan setelah menyerahkannya kepada sdr KETEK (DPO) Terdakwa pulang, kemudian pada jam 22.00 wib Terdakwa di hubungi oleh sdr AGUNG (DPO) meminta Terdakwa untuk mengantarkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu ke daerah Cikupa Kabupaten Tangerang;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pada jam 01.00 wib saat Terdakwa sedang menunggu orang yang akan mengambil sabu di Pinggir jalan Farmasi Ds. Bojong Kec. Cikupa Kab. Tangerang didatangi polisi berpakaian preman diantaranya saksi YOGI PURNOMO dan saksi SUHENDANG yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api didalam kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa dan saat ditanyakan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr AGUNG (DPO) dengan cara di tempel dan kemudian Terdakwa diperintah melalui handphone oleh sdr AGUNG (DPO) untuk menyerahkan sabu kepada pemesannya dan untuk Terdakwa setiap mengantarkan sabu pesanan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- selain itu juga Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu dari menyisihkan sabu yang seharusnya diantarkan;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 3268/NNF/2024, tanggal 24 Juli 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik yang telah menerima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bekas kopi "kapal api" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plasti klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7578 gram diberi nomor barang bukti 1616/2024/OF yang disita dari HUMAM RIZQI KARIM Bin (ALM) HAERIYANTO kemudian melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1616/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berat netto setelah pemeriksaan 0,7432 gram;

- Bahwa Terdakwa HUMAM RIZQI KARIM Bin (ALM) HAERIYANTO bukanlah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa HUMAM RIZQI KARIM BIN ALM HERIYANTO pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir jalan Farmasi Ds. Bojong Kec. Cikupa Kab. Tangerang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 4 Juli tahun 2024 pada jam 20.00 wib kepolisian Resor Kota Tangerang mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di lokasi sehingga kemudian melakukan penyelidikan bersama dengan team diantaranya saksi YOGI PURNOMO dan saksi SUHENDANG, dan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pada jam 01.00 wib saksi YOGI dan saksi SUHENDANG melihat Terdakwa di Lokasi dengan gerak gerik mencurigakan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api yang disimpan Terdakwa didalam kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa dan saat ditanyakan Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan dan memiliki sabu, sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 3268/NNF/2024, tanggal 24 Juli 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik yang telah menerima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bekas kopi "kapal api" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plasti klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7578 gram diberi nomor barang bukti 1616/2024/OF yang disita dari HUMAM RIZQI KARIM Bin (ALM) HAERIYANTO kemudian melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1616/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berat netto setelah pemeriksaan 0,7432 gram;

- Bahwa Terdakwa HUMAM RIZQI KARIM Bin (ALM) HAERIYANTO bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhendang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 5 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Farmasi Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dilokasi sehingga Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa di Lokasi dengan gerak gerik mencurigakan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api yang disimpan di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa selain itu juga melakukan penyitaan terhadap HP yang digunakan untuk berkomunikasi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Yogi Purnomo, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 5 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Farmasi Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di lokasi sehingga Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa di Lokasi dengan gerak gerik mencurigakan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api yang disimpan di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa selain itu juga melakukan penyitaan terhadap HP yang digunakan untuk berkomunikasi, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 3268/NNF/2024, tanggal 24 Juli 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik yang telah menerima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bekas kopi "kapal api" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plasti klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7578 gram diberi nomor barang bukti 1616/2024/OF yang disita dari Humam Rizqi Karim Bin (alm) Haeriyanto kemudian melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1616/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 5 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Farmasi Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Agung disuruh untuk mengambil sabu di daerah Pondok Permai Kota bumi Tangerang sesampainya di Lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Cadas Rajeg Kabupaten Tangerang lalu sekira jam 16.30 Wib Terdakwa membuat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan sisa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu lalu Terdakwa bungkus menggunakan bungkus kopi kapal api;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Saudara Ketek meminta Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi sabu dan setelah menyerahkannya kepada Saudara Ketek Terdakwa pulang, kemudian pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Agung meminta Terdakwa untuk mengantarkan sisa sabu sebanyak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu ke daerah Cikupa Kabupaten Tangerang;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang menunggu orang yang akan mengambil sabu di pinggir jalan Farmasi Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang lalu Terdakwa didatangi polisi kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api yang disimpan Terdakwa di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa dan saat ditanyakan Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu dari menyisihkan sabu yang seharusnya diantarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 PRIME warna biru hitam dengan nomor HP 082114035199, IMEI 1 354462089891612 IMEI 2 354462089891610;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 5 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Pinggir jalan Farmasi Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Agung disuruh untuk mengambil sabu di daerah Pondok Permai Kota bumi Tangerang sesampainya dilokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 2 (dua)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Cadas Rajeg Kabupaten Tangerang lalu sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa membuat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dan sisa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu lalu Terdakwa bungkus menggunakan bungkus kopi kapal api;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Saudara Ketek meminta Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi sabu dan setelah menyerahkannya kepada Saudara Ketek Terdakwa pulang, kemudian pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Agung meminta Terdakwa untuk mengantarkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu ke daerah Cikupa Kabupaten Tangerang;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang menunggu orang yang akan mengambil sabu di Pinggir jalan Farmasi Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang lalu Terdakwa didatangi polisi kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api yang disimpan Terdakwa di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa dan saat ditanyakan Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu dari menyisihkan sabu yang seharusnya diantarkan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, bukti surat serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua untuk dibuktikan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu **Terdakwa Humam Rizqi Karim Bin Alm Heriyanto** diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau Terdakwa tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti, awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 15.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Agung disuruh untuk mengambil sabu didaerah pondok permai kota bumi Tangerang sesampainya di lokasi Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa berangkat ke daerah Cadas Rajeg

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang lalu sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa membuat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dan sisa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu lalu Terdakwa bungkus menggunakan bungkus kopi kapal api, selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Saudara Ketek meminta Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi sabu dan setelah menyerahkannya kepada Saudara Ketek Terdakwa pulang, kemudian pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saudara Agung meminta Terdakwa untuk mengantarkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu ke daerah Cikupa Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang menunggu orang yang akan mengambil sabu di Pinggir jalan Farmasi Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang lalu Terdakwa didatangi polisi kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api yang disimpan Terdakwa di dalam kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Terdakwa dan saat ditanyakan Terdakwa mengaku sabu tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 3268/NNF/2024, tanggal 24 Juli 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat laboratorium Forensik yang telah menerima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bekas kopi "kapal api" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plasti klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7578 gram diberi nomor barang bukti 1616/2024/OF yang disita dari Humam Rizqi Karim Bin (alm) Haeriyanto kemudian melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1616/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram, berat netto 0,7578 gram dan netto setelah pemeriksaan laboratorium menjadi 0,7432 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 PRIME warna biru hitam adalah termasuk alat dan hasil untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka haruslah *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada Terdakwanya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat Terdakwa kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Humam Rizqi Karim Bin Alm Heriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas bungkus kopi kapal api dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam enam) gram, berat netto 0,7578 gram dan netto setelah pemeriksaan laboratorium menjadi 0,7432 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 PRIME warna biru hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Edy Toto Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizqi

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1672/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isma Apriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilakukan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)